

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Notaris/PPAT Johnny Agape Lumban Tobing, SH, yang beralamat di Jalan Urip Sumodihardjo Nomor 59 B Rantauprapat. Waktu penulis laksanakan mulai Tanggal 21 November 2022 sampai dengan Desember 2022.

3.2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan metode Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian proposal ini juga mengambil data dari tempat penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung .

3.3. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum primer
 - a. Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku–buku, dokumen/data yang dapat diambil dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.¹
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus istilah hukum, berbagai tabloid dan surat kabar.

Selain itu sumber data yang digunakan dari berbagai macam sumber data secara hukum baik secara primer, sekunder, dan tersier. Ada juga bersal dari sumber lokasi penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT Johnny Agape Lumban Tobing, SH.

3.4. Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dilakukan dalam sebuah penulisan penelitian.

¹ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini penulis akan melakukan dengan Bapak Johnny Agape Lumban Tobing, SH, selaku pimpinan kantor Notaris/PPAT Johnny Agape Lumban Tobing, SH.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas – berkas atau dokumen–dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku–buku yang relevan, peraturan–peraturan, laporan kegiatan, foto–foto. Maka dengan adanya dokumentasi peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi dapat memperoleh informasi dari macam–macam sumber tertulis lainnya atau dokumen yang ada.

